



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

[disdukcsipil@belitungtimurkab.go.id](mailto:disdukcsipil@belitungtimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pembetulan Akta

No. SK :

## Persyaratan

1. Penerbitan pembetulan akta pencatatan sipil dikarenakan kutipan akta pencatatan sipil yang pertama hilang / rusak / kesalahan redaksional
2. Penerbitan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud persyaratannya sebagai berikut ;
3. Kutipan akta pencatatan sipil (asli dan fotocopy)
4. Kutipan Akta Asli apabila penerbitan kutipan kedua akta karena rusak
5. Surat Laporan Kehilangan dari POLRI apabila akta hilang
6. Fotocopi Kartu Keluarga dan KTP-el pelapor / orang tua
7. Formulir pendaftaran pembetulan akta pencatatan sipil
8. Surat pernyataan pembetulan akte bermaterai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur





## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

[disdukcpil@belitungtimurkab.go.id](mailto:disdukcpil@belitungtimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran.
2. Nomor SMS Pengaduan 081949177009
3. Melalui Laporan SP4N.
4. Melalui Email Dengan Alamat [disdukcapil@belitungtimurkab.go.id](mailto:disdukcapil@belitungtimurkab.go.id)
5. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan